



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nono Sukendro Bin Usman;
Tempat lahir	: Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/12 November 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Rogonoto Timur Rt.04 Kel. Losari Kec. Singosari Kab. Malang atau Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Nono Sukendro Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Abdullah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub Nomor 03 Kelurahan Karang Ambon

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/PH/2022/PN Tnr tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NONO SUKENDRO Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja;
 - 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja;
 - 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek warna biru;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NONO SUKENDRO Bin USMAN bersama-sama dengan Saksi Agus Fitriyanto Als Agus Keting (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021, bertempat di Mes PT. PAMA Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pertengahan November 2021 saat terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Fitriyanto Als Agus Keting membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram melalui teman Saksi Agus Fitriyanto yaitu Sdr. Raka (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa dan Saksi Agus Fitriyanto sepakat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut dengan cara patungan / iuran dengan pembagian terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Agus Fitriyanto sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Agus Fitriyanto mentransfer uang tersebut ke BNI dengan nomor rekening 0850725609 atas nama Adel (Daftar Pencarian Orang) setelah selesai mentransfer uang tersebut Sdr. Raka menanyakan kepada Saksi Agus Fitriyanto alamat dikirimkannya narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi Agus Fitriyanto memberikan alamat kepada Sdr. Raka yaitu Jalan Ciwalan Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atas nama pemesan Yusuf Kandilo yang Saksi Agus Fitriyanto palsukan, lalu setelah dikirim oleh Sdr. Raka, Saksi Agus Fitriyanto dikirimkan nomor resi pengiriman melalui jasa pengiriman JNT oleh Sdr. Raka setelah itu pada tanggal 24 November 2021 Saksi Agus Fitriyanto mengambil narkoba jenis ganja yang telah dipesan melalui Sdr. Raka di kantor JNT yang bertempat di Jalan Poros Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa datang ke mes Saksi Agus Fitriyanto Als Agus Keting di Jalan Ciwalan Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk mengambil narkoba jenis ganja yang telah dipesan dan setelah itu terdakwa kembali ke mes terdakwa dengan membawa narkoba jenis ganja bagian terdakwa lalu setelah sampai di mes, terdakwa langsung membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi beberapa bungkus kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita diadakan sidak rutin yang dilakukan oleh PT PAMA dan salah satu petugas menemukan narkoba jenis ganja yang terdakwa simpan dilemari milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 077/11007.09/2021 Pada tanggal 21 Desember 2021 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M., Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket diduga ganja dengan berat 537,39 (lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) Gram.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : 00120/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh an. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 53,730 Gram dengan hasil pengujian adalah benar Positif Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NONO SUKENDRO Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021, bertempat di Mes PT. PAMA Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa mendatangi Saksi Agus Fitriyanto Als Agus Keting di mess PT. ALS Jalan Ciwalan Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau untuk mengambil narkotika jenis ganja yang telah dipesan oleh Saksi Agus Fitriyanto Als Agus Keting bersama dengan terdakwa, setelah mendapatkan ganja bagianya kemudian terdakwa kembali ke mes terdakwa dengan membawa narkotika jenis ganja bagian terdakwa tersebut lalu setelah sampai di mess, terdakwa langsung membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi beberapa bungkus kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita diadakan sidak rutin mess PT. PAMA B2 yang dilakukan oleh Saksi EKA ARUM SAPURO, Saksi SUHARYONO dan sdri. WIWIN dan pada saat melakukan sidak di kamar 207 yang merupakan kamar terdakwa salah satu petugas yaitu Saksi EKA ARUM SAPURO melihat ada bungkus kertas kecil warna coklat dan beberapa kertas linting rokok warna putih serta korek api, karena mencurigai barang tersebut adalah narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi SUHARYONO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan pihak yang berwajib serta kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dan mengamankan terdakwa dipos Security Mess lalu setelah petugas kepolisian datang yaitu diantaranya adalah saksi ARI KURNIAWAN, terdakwa dibawa ke mess kamar 207 yang merupakan kamar terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang diduga narkotika jenis ganja miliknya, kemudian terdakwa menunjukkan 5 (lima) paket yang terbungkus kertas coklat yang terdakwa simpan didalam laci lalu menunjukkan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus oleh lakban warna coklat yang terdakwa simpan didalam lemari kemudian terdakwa menunjukkan lagi 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus lakban warna coklat, 8 (delapan) buah kertas rokok, 1 (satu) lakban warna coklat didalam tas milik terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 077/11007.09/2021 Pada tanggal 21 Desember 2021 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M., Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket diduga ganja dengan berat 537,39 (lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) Gram.
- Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : 00120/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh an. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 53,730 Gram dengan hasil pengujian adalah benar Positif Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NONO SUKENDRO Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021, bertempat di Mes PT. PAMA Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terdakwa menyiapkan kertas bungkus rokok lalu terdakwa meletakkan ganja tersebut dikertas rokok kemudian terdakwa gulung atau linting kertas rokok yang sudah ada narkotika jenis ganja diatasnya selanjutnya terdakwa bakar lalu menghisap narkotika jenis ganja tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita diadakan sidak rutin mess PT. PAMA B2 yang dilakukan oleh Saksi EKA ARUM SAPURO, Saksi SUHARYONO dan sdri. WIWIN dan pada saat melakukan sidak di kamar 207 yang merupakan kamar terdakwa salah satu petugas yaitu Saksi EKA ARUM SAPURO melihat ada bungkus kertas kecil warna coklat dan beberapa kertas linting rokok warna putih serta korek api, karena mencurigai barang tersebut adalah narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi SUHARYONO melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan pihak yang berwajib serta kemudian menjemput dan mengamankan terdakwa dipos Security Mess lalu setelah petugas kepolisian datang yaitu diantaranya adalah saksi ARI KURNIAWAN, terdakwa dibawa ke mess kamar 207 yang merupakan kamar terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan barang yang diduga narkotika jenis ganja miliknya, kemudian terdakwa menunjukkan 5 (lima) paket yang terbungkus kertas coklat yang terdakwa simpan didalam laci lalu menunjukkan 7 (tujuh) paket besar yang dibungkus oleh lakban warna coklat yang terdakwa simpan didalam lemari kemudian terdakwa menunjukkan lagi 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus lakban warna coklat, 8 (delapan) buah kertas rokok, 1 (satu) lakban warna coklat didalam tas milik terdakwa, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 077/11007.09/2021 Pada tanggal 21 Desember 2021 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M., Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket diduga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr



ganja dengan berat 537,39 (lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) Gram.

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : 00120/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh an. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 53,730 Gram dengan hasil pengujian adalah benar Positif Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445/20122177/LAB-RSAR/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Labolatorium Klinik dr. Nordjannah, Sp.PK yang menerangkan bahwa atas nama Nono Sukendro bin Usman telah melakukan tes narkotika dalam urine pada hari Senin tanggal 25 Desember 2021 dengan hasil Positif Tetra Hidro Cannabiol (Mariyuana).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA ARUM SAPURO Bin TRIHARSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang tinggal satu mess dengan Saksi di mess PT. PAMA Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengawas engenering;
 - Bahaw Saksi sebagai pengawas Mess, Danru Security PT. PAMA serta Supervisor Housekeeping Sdri. WIWIN melaksanakan sidak mess rutin pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Mess PAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B2 dan ketika melakukan sidak di kamar 207, Saksi menyampaikan jika menemukan benda mencurigakan di dalam lemari Terdakwa dan Saksi menduga barang tersebut Narkoba jenis Ganja, setelah itu Sdr. Suharyono melapor kepada pimpinan Saksi bahwa ditemukan barang yang mencurigakan seperti narkoba Jenis Ganja, selanjutnya ruangan Mess No 207 tersebut dikunci kembali dan Saksi bersama Sdr. Suharyono diperintahkan pimpinan untuk menjemput pemilik lemari yaitu Terdakwa yang sedang bekerja di Lokasi kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Security Mess PAMA selanjutnya pimpinan berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian dari Polsek Sambaliung datang melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan Ganja tersebut yang Terdakwa sembunyikan di dalam tas warna hitam yang diletakkan di dalam lemari Mess No 207 milik Terdakwa dan setelah itu oleh petugas polsek sambaliung dilakukan pengembangan dan didapati narkoba jenis ganja yang disimpan ditas kerja yang oleh Terdakwa simpan di Office lalu Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut oleh petugas polsek sambaliung ke kantor Polsek Sambaliung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh petugas Polsek Sambaliung, sedang berada di dalam Pos Security;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung pada saat Terdakwa kedatangan oleh Petugas Kepolisian Sektor Sambaliung menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang diletakkannya di dalam lemari Mess PAMA B2 Nomor 207 yang Terdakwa tempati;
- Bahwa ada orang lain yang ikut serta menyaksikan saat Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian Sektor Sambaliung yaitu Sdr. Suharyono dan Sdr. Wiwin serta ada beberapa penghuni Mes yang tinggal di sebelah Mes Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas Polsek Sambaliung pada saat penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut, 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja, 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja; 8 (delapan) bungkus kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah HP Merk Realmei warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan awal Saksi tidak mengetahui berapa berat barang yang diduga narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang berhasil diamankan oleh Petugas Polsek Sambaliung tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung Terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut di dalam tas ransel warna hitam yang diletakkan di dalam lemari pakaian di dalam Mes PAMA B2 Nomor 207 dan barang bukti barang yang diduga Narkoba jenis ganja yang kedua oleh Terdakwa diletakkan ditas kerja warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. ARI KURNIAWAN Bin (Alm) H. MAHMUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 wita, unit reskrim polsek sambaliung mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah kedapatan telah menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Ganja di Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di mes PT. PAMA lalu Saksi dan rekan menuju ke lokasi, sesampainya ke lokasi Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang di duga telah kedapatan menyimpan dan menguasai Narkoba Jens Ganja yang bernama Nono Sukendro kemudian Saksi dan rekan menuju kamar yang di tempati Nono Sukendro yang bernomor 207 (dua ratus tujuh) setelah sampai di kamar Nono Sukendro, Saksi dan rekan melakukan pengeledahan lalu Nono Sukendro menunjukkan barang yang di duga narkoba Jenis Ganja tersebut berada di dalam laci sebanyak 5 (lima) poket yang terbungkus kertas warna coklat, Nono Sukendro juga menunjukan lagi barang berupa Narkoba Jenis Ganja yang di simpan di dalam lemari sebanyak 7 (tujuh) paket besar yang di bungkus lakban warna coklat yang di letakan di dalam tas warna hitam setelah itu Nono Sukendro juga mengakui bahwa masih ada lagi barang yang di duga narkoba jenis Ganja tersebut yang di simpan di office PT. PAMA lalu Saksi dan rekan Saksi menuju office PT. PAMA kemudian Nono Sukendro menunjukan kembali kepada barang yang diduga narkoba Jenis Ganja tersebut di dalam tas milik Nono Sukendro sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil yang di bungkus lakban warna coklat, 7

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tujuh) buah kertas rokok, 1 (satu) buah lakban warna coklat selanjutnya Nono Sukendro dan barang bukti kami bawa ke Polsek Sambaliung;
- Bahwa Nono Sukendro di dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nono Sukendro tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat dilakukan intrograsi, Nono Sukendro mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara awalnya Nono Sukendro dan Agus Fitriyanto Als Agus Keting memesan melalui teman Agus Fitriyanto yaitu Raka yang berada di Balikpapan lalu Raka memesan kembali kepada teman Raka yang berada di Medan lalu teman Raka yang berada di Medan mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut ke Agus Fitriyanto sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan barang narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh Agus Fitriyanto dengan cara patungan dan di transfer ke Raka dengan rincian Nono mentransfer ke Raka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Agus Fitriyanto sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Raka yaitu Bank BNI atas nama Adel setelah itu Raka mentransfer uang tersebut ke temannya yang berada di Medan untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan pengembangan terhadap kasus Nono Sukendro lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Mes PT. ALS Jalan Ciwalan Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, Saksi mengamankan Agus Fitriyanto kemudian saat dilakukan pengeledahan di kediaman Agus Fitriyanto didapatkan 1 (satu) bungkus ukuran besar yang disimpan Terdakwa dalam plastik dan diletakkan di dalam lemari, 1 (satu) bungkus kecil ganja yang Agus Fitriyanto simpan dalam kotak rokok surya dan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi biji ganja yang Agus Fitriyanto simpan di dalam kotak rokok surya, lalu Saksi membawa Agus Fitriyanto dan barang bukti ke Polsek Sambaliung;
 - Bahwa Agus Fitriyanto dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUS FITRIYANTO Als AGUS KETING Bin SUDARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Sambaliung pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Mes PT. ALS Jalan Ciwalan Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa Saksi menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut untuk Saksi gunakan sendiri atau Saksi konsumsi sendiri dan Saksi memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut sebanyak kurang lebih 1 (satu) ons lebih;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara memesan melalui teman Saksi yaitu Raka pada pertengahan November 2021, Saksi dan Nono membeli ganja untuk dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kilogram dan Raka harga 1 (satu) kilogram narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Saksi dan Nono sepakat untuk patungan uang dimana Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nono sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah itu Saksi dan Nono menransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI dengan nomor 0850725609 atas nama Adel, selanjutnya Raka meminta alamat tempat akan dikirimkannya narkotika jenis ganja tersebut, lalu Saksi memberikan alamat di sekitar Jalan Ciwalan Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan untuk nama pemesan Saksi palsukan dengan nama Yusuf Kandilo, setelah itu Saksi diberikan nomor resi pengiriman JNT oleh Raka, lalu sekitar tanggal 24 November 2021 Saksi mengambil paket ganja tersebut di jasa pengiriman JNT di Jalan Poros Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Nono ke Mes Saksi untuk mengambil bagian ganja yang Saksi dan Nono pesan, sebelum Nono pulang Saksi mengonsumsi ganja tersebut bersama dengan Nono;
- Bahwa cara Saksi memesan ganja kepada Raka tersebut dengan cara Saksi berkomunikasi dengan Raka melalui HP, lalu Saksi dan Nono mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening bank BNI dengan nomor rekening 0850725609 atas nama Adel, kemudian Saksi mengirimkan alamat dan nama penerima palsu, setelah itu Raka mengirimkan nomor resi pengiriman JNT, kemudian Saksi mengambil paket di jasa pengiriman JNT di Jalan Poros Labanan Kec. Teluk Bayur Kab.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berau dengan cara menunjukkan nomor resi yang telah dikirimkan Raka tersebut;

- Bahwa Saksi dan Nono memesan ganja kepada Raka sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi dan Nono memesan ganja kepada Raka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua Saksi dan Nono memesan ganja kepada Raka sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian didapatkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus ganja ukuran besar dan diri Saksi yang Saksi simpan dalam plastik kemudian Saksi simpan di dalam lemari Saksi, kemudian juga ditemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja yang Saksi simpan di kotak rokok surya dan lalu ditemukan lagi 1 (satu) bungkus kecil yang berisi biji ganja yang Saksi simpan di kotak rokok surya;
- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 19.00 wita di Mes PT. ALS Jalan Ciwalan Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab.mBerau saat Saksi sedang baring-bering bermain handphone, datang beberapa orang petugas kepolisian lalu menangkap Saksi, kemudian Saksi dan barang bukti ganja yang Saksi miliki tersebut dibawa ke Polsek Sambaliung;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Raka saat di Balikpapan;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh petugas kepolisian dari diri Saksi pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi yang terkait dengan Saksi menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut adalah : 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah korek warna merah, 6 (enam) buah kertas pembungkus rokok, 2 (dua) buah bungkus rokok surya, 1 (satu) bungkus ukuran besar yang diduga ganja, 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja;
- Bahwa Saksi dalam membawa, menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja tersebut Saksi tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengalaman kerja ataupun latar belakang Pendidikan dalam hal obat-obatan atau bidang farmasi;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi ganja tersebut dengan cara Saksi menyiapkan kertas bungkus rokok, lalu Saksi meletakkan ganja tersebut di kertas bungkus rokok lalu Saksi menggulung atau melintingnya, kemudian Saksi bakar lalu Saksi menghisap ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis ganja terakhir pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dikonsumsi, ganja yang Saksi pesan tersebut tidak ada yang Saksi edarkan atau Saksi jual kepada orang;
- Bahwa fungsi handphone merk Vivo milik Saksi tersebut, Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Raka saat akan memesan ganja dan Nono saat akan memesan ganja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Nono memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut untuk Saksi dan Nono konsumsi sendiri;
- Bahwa hanya Saksi dan Nono yang bersama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Mes PT. PAMA Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ons;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara memesan melalui teman dari Agus Fitriyanto dan menurut teman dari Agus Fitriyanto harga 1 (satu) kilogram ganja tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Agus Fitriyanto sepakat untuk patungan, Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Agus Fitriyanto sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa dan Agus mentransfer uang tersebut ke rekening bank BNI dengan nomor 0850725609 atas nama ADEL, selanjutnya Raka meminta alamat tempat akan dikirimnya ganja tersebut, lalu Agus Fitriyanto memberikan alamat di sekitar jalan Ciwalan Kel. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan untuk nama pemesan Agus Fitriyanto palsukan dengan nama YUSUF KANDILO, lalu sekitar tanggal 24 November 2021, Agus Fitriyanto mengambil paket ganja tersebut di jasa pengiriman JNT di jalan Poros Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, kemudian pada tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ke Mes Agus Fitriyanto untuk mengambil bagian ganja yang Terdakwa dan Agus Fitriyanto pesan, sebelum Terdakwa pulang Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi ganja tersebut bersama dengan Agus Fitriyanto lalu Terdakwa membawa pulang ganja bagian Terdakwa dan menyimpan ganja tersebut dengan membagi ganja tersebut ke beberapa bungkus, kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 07.30 wita di Mes PT.PAMA Jalan Lanut Kp. Tumbit dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau, diadakan sidak rutin, lalu salah satu petugas sidak mendapati ganja yang Terdakwa simpan di lemari Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke pos security setelah itu Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Sambaliung;

- Bahwa cara Terdakwa memesan ganja kepada Raka tersebut dengan cara Agus Fitriyanto berkomunikasi dengan Raka melalui HP, lalu Terdakwa dan Agus Fitriyanto mentransfer uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu ke rekening bank BNI dengan nomor 0850725609 atas nama Adel, kemudian Agus Fitriyanto mengirimkan alamat dan nama penerima palsu setelah itu Raka mengirimkan resi pengiriman JNT, lalu Agus Fitriyanto mengambil paket di jasa pengiriman JNT di Jalan Poros Labanan Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dengan cara menunjukkan nomor resi yang telah dikirimkan Raka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Raka;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja, 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja, 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna hitam, 1 (satu) buah korek warna biru, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengalaman kerja ataupun latar belakang pendidikan dalam hal obat-obat atau bidang farmasi;
- Bahwa cara mengonsumsi ganja tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan kertas bungkus rokok, lalu Terdakwa meletakkan ganja tersebut di kertas bungkus rokok lalu Terdakwa menggulung atau melintingnya kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa menghisap ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ganja terakhir kali adalah pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa ganja tersebut tidak ada yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Agus Fitriyanto saat akan memesan ganja;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Agus Fitriyanto yang bersama-sama melakukan pemufakatan jahat untuk tindak pidana Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 077/11007.09/2021 Pada tanggal 21 Desember 2021 ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Tanjung Redeb Yasir M., Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 22 (dua puluh dua) poket diduga ganja dengan berat 537,39 (lima ratus tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : 00120/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh an. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 53,730 Gram dengan hasil pengujian adalah benar Positif Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Nomor : 445/20122177/LAB-RSAR/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Rivai dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Labolatorium Klinik dr. Nordjannah, Sp.PK yang menerangkan bahwa atas nama Nono Sukendro bin Usman telah melakukan tes narkotika dalam urine pada hari Senin tanggal 25 Desember 2021 dengan hasil Positif Tetra Hidro Cannabiol (Mariyuana);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja;
- 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja;
- 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah korek warna biru;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr



- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Mess PAMA B2 dilakukan sidak rutin dan ketika melakukan sidak di kamar 207 ditemukan benda mencurigakan seperti narkoba jenis ganja kemudian ruangan Mess No 207 tersebut dikunci kembali dan Terdakwa selaku pemilik lemari dibawa ke Pos Security Mess PAMA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 wita di Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di mes PT. PAMA datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Nono Sukendro;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh Petugas Kepolisian dari diri Terdakwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja, 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja, 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi warna hitam, 1 (satu) buah korek warna biru, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Nono Sukendro;
- Bahwa Terdakwa Nono Sukendro di dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap kasus Terdakwa Nono Sukendro lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Agus Fitriyanto diamankan di Mes PT. ALS Jalan Ciwalan Kp. Labanan Makmur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau dan ketika dilakukan penggeledahan di kediaman Saksi Agus Fitriyanto didapatkan 1 (satu) bungkus ukuran besar yang disimpan Terdakwa dalam plastik dan diletakkan di dalam lemari, 1 (satu) bungkus kecil ganja yang Agus Fitriyanto simpan dalam kotak rokok surya dan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi biji ganja yang Agus Fitriyanto simpan di dalam kotak rokok surya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : 00120/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh an. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 53,730 Gram dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian adalah benar Positif Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Nono Sukendro Bin Usman, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita di Mess PAMA B2 dilakukan sidak rutin dan ketika dilakukan sidak di kamar 207 ditemukan benda mencurigakan seperti narkoba jenis ganja kemudian ruangan Mess No 207 tersebut dikunci kembali dan Terdakwa selaku pemilik lemari dibawa ke Pos Security Mess PAMA kemudian pukul 16.00 wita di Jalan Lanut Kp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau tepatnya di mes PT. PAMA datang Petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Nono Sukendro dan dari penggeledahan tersebut didapatkan 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja, 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja, 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi warna hitam, 1 (satu) buah korek warna biru, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang mana barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Nono Sukendro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : 00120/NNF/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh an. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 53,730 Gram dengan hasil pengujian adalah benar Positif Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagian dari elemen unsur melawan hukum, selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*), namun dalam perkara ini elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana elemen unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdapat pengecualian untuk Narkotika Golongan I yang mana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan yang berhak atas narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan untuk penyalurannya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa



merupakan perbuatan tanpa hak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja;
- 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja;
- 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah korek warna biru;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nono Sukendro Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus ukuran besar yang diduga ganja;
 - 15 (lima belas) bungkus ukuran kecil yang diduga ganja;
 - 8 (delapan) buah kertas pembungkus rokok;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek warna biru;
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk torch;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eko Purwantono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy K, S.H., M.H.Li.

Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Tnr